



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG**

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN

WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION



LATAR BELAKANG

PASAL 33 AYAT (3) DAN AYAT (4) UUD NRI TAHUN 1945

Pembangunan perikanan nasional tentunya berpengaruh bagi perekonomian nasional, khususnya perekonomian nelayan dan pembudidaya ikan, dan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERIKANAN

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR RI

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang bertugas mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui pemantauan pelaksanaan undang-undang, dalam hal ini bidang komisi IV



PERMASALAHAN

1. APAKAH MATERI MUATAN DALAM UU PERIKANAN TELAH MAMPU MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN DALAM PELAKSANAAN PERIKANAN DI INDONESIA?
2. SEJAUHMANA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UU PERIKANAN SEBAGAI DASAR HUKUM PELAKSANAAN PERIKANAN DI INDONESIA YANG DITINJAU DARI SISI KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA, PENDANAAN, DAN BUDAYA HUKUM?
3. APAKAH UU PERIKANAN DITINJAU DARI SUBSTANSI MAUPUN IMPLEMENTASINYA SUDAH SELARAS DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA?

METODE ANALISIS

YURIDIS NORMATIF
DAN
YURIDIS EMPIRIS

ASPEK SUBSTANSI HUKUM


ASPEK KELEMBAGAAN/STRUKTUR HUKUM

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

ASPEK PENDANAAN

ASPEK BUDAYA HUKUM

ASPEK PENGARUS-UTAMAAN NILAI-NILAI
PANCASILA



NARASUMBER PUSAT

- DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN-KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP-KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- BIRO HUKUM-KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- PENGADILAN TINGGI DAERAH IBU KOTA JAKARTA
- FAKULTAS PERIKANAN-UNIVERSITAS PERTANIAN BOGOR
- ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)



NARASUMBER DAERAH



PROVINSI JAWA TIMUR

- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
- PROGRAM STUDI AKUAKULTUR SEKOLAH ILMU KESEHATAN DAN ILMU ALAM (SIKIA) UNIVERSITAS AIRLANGGA
- DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
- UPT PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN BANYUWANGI PROVINSI JATIM
- SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BANYUWANGI
- UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MUNCAR BANYUWANGI
- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI KEPULAUAN RIAU
- LSM MASYARAKAT ANAK BANGSA INDO KIARA CABANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU
- DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
- DINAS PERIKANAN KABUPATEN BINTAN



ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Ketidakjelasan Definisi Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam Pasal 1 angka 10, angka 11, dan angka 13 UU Perikanan



Definisi Nelayan

Pasal 1 angka 3 UU 7/2016

Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.

Pasal 1 angka 26 UU 7/2016 diatur bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Definisi ini berbeda dengan definisi yang terdapat dalam UU Perikanan dan UU 16/2006 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan regulasi di tengah masyarakat dan menimbulkan kesulitan dalam implementasi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU Perikanan.



REKOMENDASI:

Perlu adanya penyeragaman pendefinisian nelayan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Ketidakjelasan definisi Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam Pasal 1 angka 10, angka 11, dan angka 13 UU Perikanan



Definisi Nelayan Kecil

- Definisi nelayan kecil dalam UU Perikanan berbeda dengan penjelasan nelayan kecil dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (5) UU Pemerintahan Daerah.
- Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU PWP3K terdapat definisi “nelayan tradisional” selain itu dalam Pasal 1 angka 30 UU PWP3K terdapat penyebutan nelayan modern dan pengusaha perikanan.
- UU 16/1964 mengatur adanya definisi nelayan pemilik dan nelayan penggarap.
- Definisi nelayan kecil dalam UU 7/2016 telah ada penyesuaian dengan UU Perikanan melalui UU 6/2023. Namun dalam UU ini terdapat definisi “nelayan tradisional”, “nelayan buruh”, dan “nelayan pemilik.
- Adanya perbedaan batas pengaturan ukuran kapal nelayan kecil



REKOMENDASI:

- a. adanya harmonisasi pengaturan terkait definisi nelayan kecil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. adanya penyeragaman ukuran kapal nelayan kecil yang diatur dalam undang-undang dengan batas ukuran 10GT dalam Pasal 1 angka 11 UU Perikanan

Ketidakjelasan definisi Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam Pasal 1 angka 10, angka 11, dan angka 13 UU Perikanan



Ketidakjelasan frasa “memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari” yang ada dalam definisi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 13 UU Perikanan

- Memerlukan adanya parameter-parameter tertentu mengingat keberagaman kondisi sosial masyarakat Indonesia dan gaya hidup yang ada dan berkembang saat ini.
- Dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diatur parameter penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Namun penjelasan ini telah diubah melalui UU 6/2023 menjadi “cukup jelas”, sehingga muncul anggapan tidak ada lagi parameter atas “penghidupan yang layak”.



REKOMENDASI:

Perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait frasa “memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”



Permasalahan Pengaturan Jangka Waktu Penyidikan dalam Pasal 73B ayat (6) UU Perikanan

- **Tenggat waktu penyidikan tersebut tidak cukup untuk melakukan pemberkasan perkara, terutama jika melibatkan korporasi dan terdapat tindak pidana lainnya. Tindak pidana perikanan sering kali berkaitan dengan tindak pidana lainnya, seperti narkoba, penyelundupan senjata, dan perdagangan orang.**
- **Pemisahan perkara menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu maka hukum harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus dibuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (splitsing).**

REKOMENDASI:

Perlu adanya penambahan pengaturan mekanisme splitsing dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan dalam Pasal 73B UU Perikanan.





ASPEK STRUKTUR HUKUM

Permasalahan atas Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

- Pada 6 Maret 2023, Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP 11/2023) dan pada ketentuan penutupnya diatur bahwa PP 11/2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, namun pemerintah menyatakan bahwa PP tersebut baru akan diberlakukan secara efektif pada 2024.
- Banyaknya keberatan yang disampaikan oleh narasumber, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, pengaturan dalam PP 11/2023 diharapkan untuk dilakukan pengkajian ulang dengan mempertimbangkan bagaimana pelaksanaannya termasuk dampaknya terhadap masyarakat khususnya nelayan kecil mengingat kondisi wilayah penangkapan ikan yang berbeda satu sama lain baik dalam hal ketersediaan ikan maupun kondisi geologisnya.



REKOMENDASI:

Perlu dilakukan penyesuaian kebijakan PIT dengan kondisi daerah penangkapan ikan dan sosialisasi secara intensif kepada stakeholders terkait, baik itu instansi pemerintah, asosiasi nelayan, maupun pengguna jasa perikanan.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bidang Perikanan Masih Mengalami kendala

- Melalui UU 6/2023 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (PP 6/2021), pemerintah mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) menjadi pendekatan perizinan berbasis risiko (risk based).
- Pelaksanaan pengajuan sampai dengan diterbitkannya SIUP dilakukan dengan secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) yang telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) secara Single Sign On (SSO).
- Terdapat permasalahan berupa kurangnya pemahaman dan keterbatasan akses nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan kapasitas sampai dengan 10 GT untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara pengurusan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- Terdapat persoalan lainnya yakni tereduksinya kewenangan pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha dan dalam melaksanakan pengawasan.

REKOMENDASI:

Perlu adanya sosialisasi perizinan berusaha sektor perikanan mulai dari jenis, syarat, dan tata caranya perlu ditingkatkan pelaksanaannya di daerah-daerah oleh Pemerintah Pusat sebagai penerbit izin usaha perikanan.



Kurang Efektifnya Pelaksanaan Pengawasan Perikanan



- **Belum harmonisnya pengaturan perikanan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam aspek substansi yang berdampak pada efisiensi pelaksanaan pengawasan.**
- **Adanya ketidakjelasan pembagian peran pengawasan perikanan antara pemerintah pusat dan daerah dan belum optimalnya koordinasi dalam pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.**

REKOMENDASI:



Perlu adanya harmonisasi pengaturan perikanan dalam peraturan perundang-undangan dan adanya pembagian kewenangan pengawasan yang jelas serta koordinasi yang berjalan baik.

Belum Optimalnya Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan



- **Belum optimalnya koordinasi antar APH dalam penegakan hukum perikanan.**
- **Urgensi pembentukan peradilan perikanan di daerah.**
- **adanya ketidakadilan penegakan hukum pidana illegal fishing antara nelayan dalam negeri dan kapal penangkapan ikan dalam negeri dengan nelayan asing dan kapal penangkap ikan asing.**



REKOMENDASI:

Perlu kejelasan batas kewenangan masing-masing aparat penegak hukum agar tidak saling tumpang tindih, perlu dibentuk pengadilan perikanan bagi wilayah yang rentan maupun marak terjadi tindak pidana perikanan dan perlu mendorong Pemerintah untuk mengadakan kerjasama dengan berbagai negara, dalam penegakan hukum di bidang perikanan sehingga dapat menjatuhkan pidana kurungan khususnya dalam tindak pidana illegal fishing dan terobosan hukum dalam KUHP baru agar dikenal pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.

Prioritas Tata Ruang yang Masih Rendah dalam Pengelolaan Perikanan



- **Terkait ruang laut dan pesisir, pemanfaatan ruang laut dan ruang pesisir pantai sebagai lahan pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan UU Perikanan serta Undang-Undang yang terkait, yaitu UU Kelautan dan UU PWP3K.**
- **Perhatian Pemerintah Daerah terhadap sektor perikanan masih menjadi kendala untuk keberlangsungan dan pengembangan pengelolaan perikanan.**
- **Tidak sinkronnya perencanaan tata ruang, masih ditemui adanya pemanfaatan ruang yang tumpang tindih.**
- **Benturan kewenangan antarlembaga**
- **Abrasi dan reklamasi pantai menyebabkan perubahan peta wilayah daratan dan lautan.**

REKOMENDASI:




- **Perlu penyelarasan atau sinkronisasi antara tata ruang dengan pengaturan terkait dan antara tata ruang dengan kewenangan lembaga terkait, dan perlu dilakukan updating data kewilayahan daratan dan lautan secara berkala.**



ASPEK SARANA DAN PRASARANA, PENDANAAN, DAN BUDAYA HUKUM

ASPEK SARPRAS



- **Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan.**
- **Belum tersedianya data perikanan yang komprehensif dalam sistem informasi dan data perikanan**
- **Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan perikanan. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Perikanan mengatur penyediaan sarana dan prasarana pengawasan oleh Pemerintah.**



Rekomendasi:

- **adanya komitmen baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pelabuhan perikanan terkhusus untuk pelabuhan yang ditunjuk menjadi check point dengan penyediaan fasilitas GPS dan cold storage.**
- **integrasi dan koordinasi data dan informasi perikanan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dan masyarakat.**
- **adanya upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.**



ASPEK PENDANAAN



- Ketentuan Pasal 20 PP 85/2021 menentukan bahwa ketentuan terhadap penarikan PNBP pra Produksi berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022, namun pengaturan dalam PP 85/2021 tersebut belum diubah dan masih berlaku. Hal ini tentunya memberikan ketidakjelasan pasal mana saja yang masih berlaku setelah 31 Desember 2022 tersebut. Disamping itu, belum semua peraturan teknis yang diamanatkan oleh PP ini dibentuk oleh KKP sehingga pelaksanaan pemungutan PNBP di bidang perikanan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal dan belum memiliki petunjuk pelaksanaan di lapangan secara lengkap.
- Kategorisasi perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dalam Lampiran PP 5/2021 memberikan batas skala penangkapan ikan dengan skala kecil menengah dimaknai bahwa nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal lebih dari 5 GT dan beroperasi di WPP sampai diatas 12 mil laut haruslah memiliki perizinan berusaha dan terhadapnya akan dikenai PNBP PHP



Rekomendasi:

- Adanya percepatan pembentukan dan pengundangan peraturan pelaksanaan terkait PNBP di bidang perikanan dan penyesuaian pengaturan PNBP PHP dengan ketentuan dalam UU Perikanan.



ASPEK BUDAYA HUKUM



Budaya hukum dapat terwujud apabila kesadaran hukum masyarakat sudah terbangun, sehingga penting kiranya membangun kesadaran hukum masyarakat. Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 UU Perikanan mengatur bahwa untuk salah satu kegiatan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan adalah penyuluhan.



Rekomendasi:

- Adanya kegiatan penyuluhan perikanan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.





ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA



Permasalahan dalam pembangunan di bidang perikanan tidak berarti kebijakan yang ada tidak relevan untuk diterapkan. Pengaturan dalam UU Perikanan masih sangat relevan dengan beberapa aspek yang perlu dilakukan perbaikan agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Perbedaan penafsiran dan terminologi nelayan menjadikan pengaturan dalam UU Perikanan tidak sesuai dengan sila Kelima dan Sila Kedua Pancasila. Pengaturan dalam UU Perikanan juga belum sesuai dengan nilai dalam Sila Ketiga Pancasila karena belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan dalam negeri yang bekerja di kapal asing. Pengaturan jangka waktu penanganan tindak pidana perikanan yang ada dalam UU perikanan dan tidak adanya pengaturan terkait splitsing menjadikan pengaturan yang ada belum memenuhi Sila Kedua Pancasila dan juga pemberian kewenangan yang terlalu besar terhadap KKP menjadikan pengaturan dalam UU Perikanan tidak berkesesuaian dengan nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila.



Rekomendasi:

- Perlu adanya perubahan dan penambahan norma dalam UU Perikanan agar pengaturan yang ada berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila.**





TERIMA

KASIH



**Tim Kajian dan Evaluasi
UU Perikanan**